



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 67 /B.V/HK/2016**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan pelaksana jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan penyelenggara jasa konstruksi di Provinsi Lampung;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

**KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

**KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 Februari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO PICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 67 /B.V/HK/2016  
TANGGAL : 1 Februari 2016

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris Umum : Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
(LPSE) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung.
- VI. Sekretaris Teknis : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris Teknis : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga  
Provinsi Lampung.
- VIII. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi  
Lampung.  
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi  
Lampung.  
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi  
Lampung.  
6. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Lampung.  
7. Kepala Bidang Bangunan Gedung, Perumahan dan Tata  
Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi  
Lampung.  
8. Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Keterampilan  
Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Lampung.  
9. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.  
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro  
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
11. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung.  
12. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung.  
13. Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  
(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Lampung Tengah.  
14. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah  
(LPJKD) Lampung.  
15. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Ikatan Asesor Latih  
Kerja Indonesia (IALKI) Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 67 /B.V/HK/2016  
TANGGAL : 1 Februari 2016

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

- I. Ketua : Kasubbag Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kasubbag Teknologi Informasi pada Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kasubbag Analisis Administrasi Pengadaan pada Bagian LPSE Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. BHRUN CHOLIL, SH, MH (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  3. ANNA SUSI SUHARTINI,S.Sos.,MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  4. RASMI HAYATI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  5. ANDI AHMAD YUSUF,S.KoM,MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  6. SRI RANTI, S.Sos. (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  7. AIDA NURYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  8. NORI HERMAWAN (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
  9. Dwi Fitriani Madjid,SAN.,MM (JFU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO RICARDO**